



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 30 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan lainnya dan Non Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan lainnya dan Non Anggaran; dan
- c. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan lainnya dan Non Anggaran.

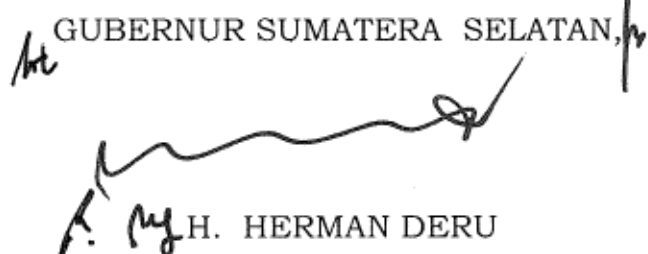
KETIGA : Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD dan untuk melaksanakan tugas dimaksud Bendahara Pengeluaran PPKD berwenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah;
- b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah; dan
- c. mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.